

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BOJONEGORO

Masrotul Fauziyah

Drs. Heru Ismaya, M.H¹, Dian Ratna Puspananda, M.Pd²

Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bojonegoro

Jalan Panglima Polim 46 Bojonegoro

Email: fauziyahmasrotul@gmail.com

This research aims to find out about the implementation of the regulation number 3 in 2006 to control and arrangement of street vendors and the obstacles experienced by local government Bojonegoro.

This research is legal with non-doctrinal or sociological approach. The type of data used are primary and secondary data. Data collection techniques used in this research is observation, interview, and literature study. The data analysis used is quantitative data analysis ddengan descriptive models. The location was used in this study is in the Head of Legal, municipal police office, and some street vendors in the area Bojonegoro.

Based on research that has been done, can the authors conclude that the settlement policy and program implementation pemnertiban street vendors have been carried out in accordance with local regulations No. 3 in 2006. Before the policy is implemented beforehand be disseminated to the vendors. Socialization is done through meetings or in which they trade. Form of socialization in the form of circulars or letters of reprimand arrives listed by infringing conducted by officials are still largely not followed by actions of sanctions, although there are also street vendors being penalized as a result of violations made. Officers are still put forward a persuasive action and amicably. This is done to avoid clashes between the two sides.

The writer suggests, that in an effort to cope with the growth of street vendors, the necessary steps or actions to anticipate as early as possible by way of firm action against vendors who violate local regulations and sanctioned so that there is a sense of deterrent to the vendor five and they will not repeat the offense he has committed.

Keywords: Implementation, Regional Regulation No. 3 of 2006, street vendors.

PENDAHULUAN

Masalah pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di kota Bojonegoro permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu pedagang kaki lima sering kali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kabupaten seperti penertiban dan pengusuran.

Hal ini merupakan masalah kompleks karena akan menghadapi dua sisi delematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintah akan berbenturan kuat dan akan menimbulkan friksi di antara keduanya. Pada pedagang kaki lima yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan dengan begitu banyak kendala yang harus dihadapi di antaranya tidak ada modal tempat untuk berjualan yang tidak menentu kemudian di tambah dengan berbagai aturan seperti adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima. Melihat kondisi seperti ini maka harusnya semua tindakan pemerintah di dasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus di dasarkan pada asas oportunitas.

Kebijakan otonomi daerah sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam memperdayakan segala potensi yang dimiliki baik potensi ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Daerah di beri kewenangan yang luas untuk

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri serta menyelenggarakan kepentingannya menurut inisiatif dan kebijakannya sendiri. Demikian pula dengan pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan daerah kabupaten Bojonegoro.

Berkaitan dengan pembangunan daerah kabupaten Bojonegoro salah satunya adalah upaya penataan dan penertiban pedagang kaki lima pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang bukan untuk menertibkan pedagang kaki lima sebagai sub sektor informal yang keberadaannya secara tidak langsung telah membantu pemerintah daerah kabupaten dalam pembangunan daerah terutama pembangunan di bidang ekonomi.

Permasalahan eksternal yang terjadi di tempat-tempat lain berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima adalah kembalinya pedagang kaki lima yang sudah di relokasi ke tempat semula yang di tertibkan. Pedagang kaki lima lama yang dulu di tertibkan dan pedagang kaki lima baru yang memiliki lokasi tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut mempunyai daya tarik dan potensi yang besar untuk di tempati oleh pedagang kaki lima. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan tindakan relokasi dengan mengadopsi karakteristik pedagang kaki lima masing-masing dalam menentukan lokasi baru bagi pedagang kaki lima. Diketuinya karakteristik aktivitas pedagang kaki lima maka akan dijadikan dasar mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima dalam memilih lokasi berdagang. Dikaitkan dengan kegiatan utama yang berlangsung di lokasi pedagang kaki lima tersebut. Pedagang kaki lima biasanya akan tumbuh dan berkembang pesat pada ruang-ruang fungsional kota, salah satunya kawasan

perkotaan yang dikemukakan oleh (Waworoentoe Widjajanti, 2005: 5).

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal pedagang kaki lima merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran pedagang kaki lima di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang di tempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pedagang kaki lima juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi pedagang kaki lima sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan (Usman, 2006:50).

Di daerah kabupaten Bojonegoro sendiri keberadaan pedagang kaki lima semakin hari semakin meningkat hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang ada dalam daerah kabupaten bojonegoro yang lebih mengejutkan lagi kebanyakan dari pedagang kaki lima ini tidak punya ijin usaha dari pemerintah kota untuk itu diperlukan aturan yang berkaitan dengan penertiban dan penataan pedagang kaki lima.

Melihat kenyataan tersebut, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten bojonegoro melakukan penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima, maka berbeda dengan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, lebih lanjut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai berikut:

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2006:4).

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggali agar menemukan fakta-fakta dan menyelami permasalahan yang dihadapi pada proses implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga akan di ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan. Selain itu juga penelitian ini dapat menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian Daerah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur khususnya di Kecamatan Kota Bojonegoro.

Penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling atau sampel pbertujuan. Pengambilan sampel bukan untuk mewakili populasi tetapi untuk mewakili informasi, sehingga bila generalisasi harus dilakukan, maka arahnya sebagai generalisasi teori (HB. Sutopo, 2002:36-37).

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara
Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden atau nara sumber yang dianggap berkopentent terhadap suatu permasalahan.
2. Pengamatan
Teknik pengumpulan data melalui pengamatan di lokasi yang diteliti secara langsung. Adapun pengamatan yang dilakukan berhubungan dengan proses implementasi penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan kota bojonegoro.
3. Studi Dokumen
Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data, arsip, dokumen yang ditemukan di lapangan.

Setelah data semua dikumpulkan kemudian dilakukan tahap berikutnya yaitu analisis data. Sebelumnya yaitu analisis data dilakukan analisis data-data yang diperoleh terlebih dahulu diselaksi dan diberikan penefsiran tentang data-data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisa data interaktif, teknik tersebut meliputi 3 hal yaitu:

1. Reduksi data
2. Sajian data
3. Penarikan kesimpulan

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Keberadaan pedagang kaki lima sudah ada sejak dulu, para pedagng kaki lima berjualan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya saja, dengan kemampuannya yang minim, misalnya dengan ketrampilan seadanya, modal yang minim, pendidikan yang rendah mereka berjualan di tempat-tempat yang strategis, bahkan kadang mereka berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah kabupaten setempat.

Kemudian semenjak sulitnya mencari pekerjaan dan juga semakin tingginya harga bahan pokok membuat masyarakat terdesak akan kebutuhan ekonomi, sedangkan mereka tidak mempunyai keahlian khusus. Maka dengan faktor-faktor tersebut membuat mereka untuk bekerja sebagai pedagang kaki lima yang sekarang di daerah kabupaten bojonegoro yang semakin lama semakin banyak.

Pertumbuhan yang begitu cepat dan merabahnya pedagang kaki lima yang begitu banyak melakukan pelanggaran-

pelanggaran terhadap kepentingan publik yang terkadang mengganggu ketertiban umum selain itu juga dengan begitu banyaknya keberadaan para pedagang kaki lima membuat daerah kabupaten bojonegoro kelihatan tampak kotor dan rusuh sehingga hal ini yang melatar belakangi pemerintah kabupaten bojonegoro untuk melakukan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten bojonegoro.

Hal ini seperti diungkapkan oleh kasubag Hukum di kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

“pertumbuhan pedagang kaki lima yang begitu pesat di kabupaten bojonegoro yang tidak terkendali akan merusak keindahan kota. Disamping itu juga para pedagang kaki lima berjualan semuanya tanpa menghiraukan kepentingan publik. Kenyataan seperti inilah yang mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan kebijakan penataan dan pembinaan para pedagang kaki lima ”

Hal seperti itulah Pemerintah Kabupaten berkeinginan untuk mengatur pedagang kaki lima, menurut karakteristik pedagang kaki lima yang ada. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempermudah pengaturan dan keragaman dalam penanganan pedagang kaki lima sehingga disamping pedagang kaki lima

dapat berjualan tanpa mengganggu keindahan dan kebersihan di sekitaran ruang publik yang ada di kabupaten Bojonegoro.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala bagian Hukum dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Bojonegoro yaitu Ibu Ira Mada Zulaikha sebagai berikut :

“.....banyaknya pedagang kaki lima dan sulitnya mengatur mereka dan banyak juga pedagang kaki lima menggunakan area-area kepentingan publik bahkan mereka tidak tertib dalam berjualannya atau semrawut, hal ini apabila tidak ditangani akan mengganggu keindahan kota. Salah satu alasan inilah pemerintah kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah tentang kebijakan penataan, penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima.”

Senada dengan pendapat tersebut diatas, menurut kasi pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja kabupaten Bojonegoro Bapak Zenny yang mengatakan sebagai berikut :

“.....berkembangnya para pedagang kaki lima yang begitu pesat sekali dan kurang terkendali, mereka berjualan di tempat semauanya mereka sendiri. Sehingga Daerah Kabupaten Bojonegoroterkesan tidak rapi, seperti ini yang mendorong pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan

peraturan daerah tersebut sehingga diharapkan pedagang kaki lima dapat tertata dengan rapi dan indah.”

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima bahwa pedangan kaki lima adalah pedagang atau para pedagang yang melakukan kegiatan usaha menjual atau mendistribusikan barang dan jasa disektor informal, yang menggunakan bagian dan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Di dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedangan kaki lima di Daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan perjalanan yang sangat panjang sebagai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten bojonegoro dalam menagani kebijakan pedagang kaki lima, konsep tersebut diaplikasikan melalui tindakan yaitu yang pertama memindahkan pedagang kaki lima menjadi kelompok yang awalnya berjualan yang seenaknya sekarang sudah di buat tertib, yang kedua dengan memberikan jam yang diperolehkan untuk berjualan, yang ketiga dengan adanya aturan tidak diperbolehkan dalam membuat tenda permanen dalam berjualan, yang keempat yaitu dengan adanya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten dengan cara mendatangi langsung atau

door to door, melalui paguyuban dan penyuluhan.

LATAR BELAKANG TERBENTUK-NYA PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi ini tentang peraturan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan kepala daerah baik di propinsi maupun di kabupaten/kota. Dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (UU Pemda). Pemerintah daerah di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah kabupaten melalui instansi-

instansi terkait, yang mana dalam aturan-aturan tersebut dibuat untuk menertibkan dan mengkondisikan pedagang kaki lima tanpa menghilangkan mata pencarian para pedagang kaki lima. Karena di daerah kabupaten bojonegoro ini sendiri banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan. Untuk itu peraturan ini dibuat agar para pedagang kaki lima sedikit banyak mengerti tentang hukum dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan menata Daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi Daerah yang ASRI (Aman Sehat Rapi Indah).

Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan tindakan dengan memberikan sosialisasi tentang peraturan daerah dengan mendatangi secara langsung maupun dengan cara melalui paguyuban.

KENDALA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam pembentukan suatu aturan tentunya ada suatu kendala dalam penerapan di lapangan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah yang isinya tentang penertiban pedagang kaki lima yang mana tanpa merugikan dan menghilangkan mata pencarian para pedagang kaki lima tersebut.

Tentunya dalam praktek di lapangan banyak para pedagang kaki lima yang kurang mengerti tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam aturan tentang penertiban yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2006.

Kendala yang kedua yang dihadapi dilapangan adalah kurang sadarnya para pedagang kaki lima tentang keindahan dan tata ruang. Yang mana di daerah kabupaten bojonegoro menyandang predikat kota adipura. Penghargaan adipura itu sendiri diberikan kepada daerah-daerah yang memenuhi kriteria keindahan dan tata ruang daerah.

Kendala yang ketiga yaitu bahwa pedagang kaki lima pada saat Pemerintah Daerah melakukan penertiban beranggapan bahwa pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan kabupaten saja dan memberikan batasan kepada para pedagang kaki lima dalam mencari nafkah.

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan atau mengimplementasi peraturan yang telah dibuat membuat pemerintah daerah berevaluasi dalam menerapkan sebuah peraturan. Pemerintah daerah merubah cara untuk menerapkan peraturan tersebut dengan cara memberikan sosialisasi tentang peraturan yang telah dibuat peme-

rintah daerah yaitu terutama peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 yang mengatur tentang penertiban dan penataan pedagang kaki lima dan peraturan bupati nomor 14 tahun 2008 tentang petunjuk teknik penertiban pengaturan tempat usaha dan penertiban pedagang kaki lima. Pemerintah memberikan sosialisasi dengan tanpa henti hingga para pedagang kaki lima sadar akan kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Namun pemerintah sendiri juga memberikan ruang dan waktu untuk berjualan tanpa terjadi pertikaian antara pemerintah daerah dengan para pedagang kaki lima.

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENGIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

Setelah melakukan berbagai upaya dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melalui proses yang begitu panjang tidaklah sia-sia karena sedikit-sedikit para pedagang kaki lima mulai sadar akan pentingnya keindahan dan kebersihan kota. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pedagang kaki lima, yang ada di seputaran alun-alun kota bojonegoro “ bahwa kami sebenarnya sudah tahu tentang adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang penertiban dan penataan para pedagang kaki lima, manun kami hanya minta lahan atau lapak untuk

berjualan, karena jika kami dilarang untuk berjualan tanpa adanya tempat untuk kami jualan bagaimana kita harus menghidupi keluarga kami.”

Dengan adanya hal-hal seperti itu pemerintah daerah berbuat bijaksana kepada para pedagang kaki lima mereka diberikan tempat atau lahan yang boleh mereka gunakan untuk berjualan, tidak boleh menggunakan tenda permanen tetapi mereka diperbolehkan memakai gerobak yang setelah mereka berjualan dapat di bersihkan dan juga dengan batas waktu tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pedagang kaki lima di daerah kabupaten bojonegoro khususnya di kecamatan kota bojonegoro sudah berjalan dengan baik, hal ini karena koordinasi yang dilakukan antar instansi berjalan dengan baik dan didukung pula oleh sikap, kondisi dan sumber daya yang baik juga sehingga implementasi kebijakan yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Akan tetapi penerapan sanksi-sanksi terhadap pedagang kaki lima belum dilakukan secara tegas sehingga pelanggaran-pelanggaran masih dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Namun pemerintah daerah sudah mulai mengatur keberadaan para pedagang

kaki lima dengan kebijakan memberikan atau memperbolehkan mereka berjualan ditempat yang diperbolehkan untuk mereka berjualan, kemudian melarang melarang para pedagang kaki lima menggunakan tenda untuk berjualan yang didirikan secara permanen dan juga pemerintah daerah memberikan batasan waktu atau jam-jam yang dapat mereka gunakan untuk berjualan. Selain itu sudah didirikan paguyuban-paguyuban dan juga di dirikannya koperasi untuk memberdayakan para pedagang kaki lima.

Dari beberapa paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang penertiban pedagang kaki lima yang ada di daerah kabupaten bojonegoro ini sudah mulai efektif dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dengan memberikan sosialisasi tentang peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang penertiban pedagang kaki lima sudah mulai terkendali dan dapat diatur keberadaannya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka secara garis besarnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang

kaki lima di daerah kabupaten bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2006. Sebelum kebijakan diimplementasikan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten bojonegoro dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 yaitu yang pertama dari pemerintah daerah sendiri belum bisa menyediakan tempat relokasi, sedangkan yang kedua dari para pedagang kaki lima minimnya pengetahuan tentang peraturan yang telah dibuat dan sudah diterapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Burhan Ashsofa, . 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta. Deddy Supriyady Bratakusumah, otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.*
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.*
- Haw. Widjaya, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.*
- Irawan Soedjito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.*

Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, alumni, Bandung, 2004.

Moh. Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ryas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 137 Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 138 Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 139 Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

<http://www>. Standar operasional prosedur (SOP) tentang penegakan perda. Com

<http://www>. Profil Kabupaten

Bojonegoro.com

<http://www>. Gambaran PKL Kabupaten

Bojonegoro.com